

Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 169-177

Konsep Pengelolaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Afif Aulia Novirman^{1*)}, Asyari Hasan²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta *Email korespondensi: afif.aulia@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

One of the purposes of waqf is to get the benefit and welfare of the people. One type of waqf is waqf ahli, namely waqf, which is addressed to the closest family. One of the influential ulama figures in Minangkabau is Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. He is the Imam of the Grand Mosque in Makkah and derivered his though to students in indonesia, one of which is Abdul Karim Amrullah (HAMKA's father). Syekh Ahmad Khatib, in his preaching, always prioritizes Islamic law. One of the works that are being debated in Minangkabau is the law of inheritance in Minangkabau. In the book, inheritance law which is implemented based on Minangkabau customary law is not valid. Therefore, many traditional leaders disagreed with Syekh Ahmad Karim's opinion. This type of research is literature research where the sources come from journal literature and books. The purpose of this study was to reveal and analyze the perspective of Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi from the perspective of expert or family endowments in Minangkabau and to reveal the opinions of scholars in Minangkabau about expert waqf law in Minangkabau.

Keywords: Waaf; Waaf Ahli; Thought of Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Saran sitasi: Novirman, A. A., & Hasan, A. (2023). Konsep Pengelolaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 169-177. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7136

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7136

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan Islam memandang harta merupakan suatu benda atau alat yang merupakan titipan dari Allah sedangkan manusia hanya mengolola serta memanfaatkan harta tersebut (Qodri, 2014: 17). Islam telah mengatur manusia bahwa dalam mencari harta untuk tidak menggunakan dengan cara yang bathil seperti perjudian, riba, berbuat curang, dan perbuatan buruk lainnya. Sehingga, harta yang diperoleh tidak hanya memberikan keuntungan semata, tetapi juga mendapatkan keberkahan disisi Allah. Tetapi, memiliki harta juga akan memberikan ujian keimanan kepada manusia. Manusia akan diuji dari segi apakah harta yang dimiliki mampu untuk ikhlas dengan cara saling berbagi dengan sesama manusia.

Islam juga mengatur manusia dalam hal kepemilikan harta. Secara umum, kepemilikan harta dapat dibagi atas tiga macam, yaitu (1) kepemilikan perseorangan, yaitu kepemilikan yang dimiliki secara individu dalam memanfaatkan sebuah harta. (2) kepemilikan umum, yaitu kepemilikan harta yang dimanfaatkan secara bersama-sama seperti air, api, udara dan sumber lainnya, dan (3) kepemilikan negara yaitu kepemilikan harta yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh negara, seperti harta *ghanimah* (Nizaruddin, 2019: 25-26).

Salah satu jenis harta kepemilikan yaitu harta wakaf. Wakaf adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dimana harta tersebut diberikan kepada orang lain berserta manfaatnya dengan tujuan kemaslahatan umat serta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah (Bakhri dan Srifariyati 2017: 134). Berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi atas tiga macam, diantaranya (1) wakaf *ahli* adalah wakaf yang hanya diberikan dalam ruang lingkup kecil, seperti keluarga. (2) wakaf *khairi* adalah wakaf yang diberikan dalam ruang lingkup luas, yaitu diberikan kepada individu atau kelompok untuk kepentingan bersama seperti masjid, sekolah, rumah sakit, san sebagainya, dan (3) wakaf musytarak (gabungan

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

antara keduanya) yaitu wakaf yang diberikan oleh seseorang dalam ruang lingkup kecil seperti keluarga, serta dalam ruang lingkup luas seperti kepentingan Bersama (masyarakat) (Latifah dan Jamal 2019: 10).

Di Minangkabau, wakaf ahli dikenal dengan sebutan harato jo pusako (harta dan pusaka). Harato jo pusako ini terbagi atas 2 jenis, yaitu sako dan pusako. Sako merupakan gelar pusaka yang disandang oleh salah seorang kemenakan laki-laki bertali darah menurut garis ibu yang tidak berwujud seperti gelar. Sedangkan *pusako* adalah harta warisan yang diberikan oleh seseorang dalam kepada seseorang menurut keturunan garis ibu dalam bentuk materi, seperti hutan, tanah, sawah, ladang dan sebagainya. Pusako sendiri terbagi atas dua macam, yaitu pusako tinggi dan pusako randah. pusako tinggi adalah harta yang diwariskan secara turun-temurun menurut gars keturunan ibu yang telah ada jauh sebelum generasi sekarang berdasarkan hukum adat Minangkabau yang berbentuk tanah ulayat, emas dan lain-lain. Sedangkan pusako randah adalah harta yang diwariskan turuntemurun yang diperoleh seseorang berdasarkan pencahariannya dan diwariskan kepada keturunan yang bergaris lurus berdasarkan hukum faraidh (Rahmat, 2019: 19).

Dalam adat Minangkabau, harta pusaka tinggi diwariskan kepada kemenakan, bukan diwariskan kepada anak (Zulhimma, 2013: 83-84) Sistem garis keturunan Minangkabau berbeda dengan sistem garis keturunan lainnya di Indonesia. Garis keturunan masyarakat Minangkabau berasal dari garis keturunan ibu atau dikenal dengan *matrilineal*. Dalam adat Minangkabau, seorang suami tidak memiliki kuasa atas harta, tetapi hal tersebut dikuasai oleh mamaknya (saudara laki-kaki ibu). Sedangkan suami hanya berkuasa pada keluarga asalnya. Sehingga, banyak pertentangan antara kalangan adat dan kalangan ulama dalam sistem garis keturunan *matrilineal* khususnya dalam harta warisan pusaka tinggi (Indrawati, 2016: 192).

Seorang tokoh ulama asal Sumatera Barat yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan sebuah perspektif mengenai harta wakaf pusaka tinggi di dalam kitabnya al-Da'I al-Masmu' fi al-Radd 'ala Man Yuwarrits al-Ikhwah wa Aulad al-Akhwat ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'. Kitab ini memberikan banyak pertentangan di masyarakat Minangkabau termasuk murid-muridnya karena di dalam kitab ini, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi secara tegas menentang atas praktek terkait tradisi pewarisan harta

pusaka tinggi yang diwariskan kepada sanak saudara dan kemenakan karena tidak sesuai dengan kaidahkaidah islam.

Menurut Svekh Ahmad Khatib Minangkabawi, dalam kitabnya, pertama, jika tidak melakukan hukum waris berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, hal tersebut sama dengan orang yang mematuhi hukum waris jahiliyah. sehingga harta tersebut dianggap harta rampasan karena diperoleh melalui hukum yang tidak berdasarkan Al-Our'an dan Sunnah. Dimana di dalam hukum ada Minangkabau, sistem warisan diberikan kepada kemenakan. Sehingga hukum adat Minangkabau tidak sesuai dengan hukum Islam menurut Syekh Ahmad Khatib seseorang memakai hukum Minangkabau, maka ia akan mendapat dosa besar berdosa besar, dan termasuk kepada golongan orang yang fasik (Mudhafier, 2013: 6).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Ahmad Khatib mempunyai sikap yang tegas dalam hal pembagian harta yang harus sesuai ajaran islam dimana banyak masyarakat adat menentang hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih dalam tentang konsep pengelolaan wakaf harta warisan khususnya harta pusaka tinggi menurut Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research* (kepustakaan) dimana sumber data penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang berasal dari jurnal, buku, serta dokumen lainnya dalam hal mengungkap konsep pengelolaan harta wakaf dalam perspektif Syekh Ahmad Kharib Al-Minangkabawi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Wakaf

Bagian Wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan yang artinya menahan. Menurut Ibnu Manzhur, wakaf adalah menahan suatu kepemilikann suatu harta benda dengan tujuan memberikan manfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Menurut para ulama ahli fiqh, wakaf menurut hanafiyah adalah menahan harta milik seseorang yang mewarisi harta dan memberikan kebaikan kepada pihak yang membutuhkan untuk tujuan kemaslahatan. Menurut Malikiyah, wakaf adalah memberikan manfaat atas harta yang dimiliki oleh pihak yang mewarisi harta dan diberikan kepada pihak yang berhak menerima.

Menurut Syafi'iyah, wakaf merupakan membebaskan suatu harta yang dapat memberikan kebaikan dimana hak pengelolaan diberikan oleh *wakif* dan diserahkan kepada *nadzir* sesuai dengan ketentuan Islam (Ash-Shiddiqy, 2019: 3).

Dalam Undang-Undang No 41. Tahun 2004, wakaf merupakan perbuatan dimana pihak yang memberikan harta wakaf dengan memisahkan sebagian kepemilikan yang bertujuan untuk kebaikan dalam urusan tertentu seperti ibadah dan kepentingan lainnya. Jadi, dapat disimpulkan wakaf merupakan suatu harta yang dimiliki oleh wakif dimana harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

3.2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar perintah melaksanakan wakaf telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran (92)

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui".

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya mengeluarkan harta yang dicintai jika ingin mendapatkan kebajikan dari Allah SWT. Kemudian, dalam hadits Riwayat Abu Talhah Ketika mengetahui ayat tersebut, ia segera mewakafkan sebagian harta yaitu sebuah kebun yang subur. Kemudian, Rasulullah menasehatinya agar mewakafkan perkebunan tersebut. Abu Talhah mengikuti saran Rasulullah tersebut (Latifah & Jamal, 2019: 4).

Sedekah merupakan perbuatan yang bersifat sunnah, namun, manfaat yang diberikan sangat besar. Selain sedekah adalah perbuatan yang dicintai Allah SWT, bersedekah juga membatu kesejahteraan masyarakat dalam hal ini salah satunya adalah mewakafkan harta.

3.3. Macam-Macam Wakaf

Jika dilihat dari segi tujuan kepada siapa harta wakaf diberikan, maka wakaf dapat dibagi atas tiga macam. *Pertama* Wakaf *Ahli*. Wakaf *ahli* merupakan wakaf yang diberikan kepada pihak tertentu, seperti keluarga dekat dari pihak *wakif*. Jadi, bentuk dari wakaf ahli adalah harta yang diwakafkan kepada anaknya, lalu kepada cucunya yang diperuntukkan

dalam lingkungan keluarga. Di satu sisi, wakaf ahli akan memberikan kebaikan, yaitu mendapatkan amalan di sisi Allah SWT, dan juga mempererat silaturahmi antar sesama anggota keluarga. Namun, terdapat sisi negatif dari harta wakaf ini dimana tingginya peluang terjadinya kecurangan dalam pengelolaan harta wakaf oleh keluarga (Nissa, 2017: 216). Penerapan wakaf *ahli* masih digunakan di Indonesia, salah satunya di daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan *harato pusako tinggi* (harta pusaka tinggi).

Kedua, Wakaf *Khairi*. Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum (maslahah). Tujuan wakaf ini untuk mencapai kesejahteraan umat seperti sekolah, rumah sakit, masjid, dan lain-lain. (Sesse, 2010: 150).

Ketiga Wakaf Musytarak. Wakaf musytarak (wakaf gabungan) merupakan wakaf yang yang diberikan oleh individu atau kelompok kepada pihak keluarga serta kepentingan masyarakat umum (Rohmaningtyas, 2018: 6). Wakaf ini lebih banyak digunakan dari pada wakaf ahli,, karena wakif menggunakannya untuk tujuan umum dan khusus yang mana separuhnya untuk kepentingan keluarganya dan separuhnya untuk kepentingan umum (Latifah & Jamal, 2019: 9).

3.4. Harta Wakaf Di Minangkabau

Harta wakaf di Minangkabau dikenal dengan sebutan *harato jo pusako* (harta dan pusaka). Harta wakaf ini termasuk ke dalam jenis wakaf *ahli*. *Harato* (harta) adalah suatu harta milik kaum suku dalam bentuk materi seperti sawah, ladang, hutan, dan lainlain. Sedangkan *pusako* (pusaka) adalah harta milik suku yang diwariskan kepada tiap generasi secara turun temurun baik dalam bentuk materi maupun non materi. Di Minangkabau, terdapat juga dua jenis harta yang mirip jenisnya, tetapi berbeda arti yaitu sako dan pusako. Sako merupakan gelar pusaka untuk seorang kemenakan laki-laki dari yang memiliki nasab menurut garis keturunan ibu. Bentuk dari sako adalah gelar suku, dan gelar kehormatan lainnya. Sedangkan pusako adalah warisan pusaka yang berbentuk benda yang diterima secara turun-temurun dari mamak kepada kemenakan (Rahmat, 2019, 19).

Pusaka terbagi atas 2 jenis, yaitu *harato pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) dan *harato pusako randah* (harta pusaka rendah). Harta pusaka tinggi dalam penjelasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) adalah harta suku yang

diwariskan secara turun temurun dari *niniak* kepada *mamak*, dan dari *mamak* kepada *kemenakan* menurut garis keturunan ibu (Prasna, 2018: 40).

Harta pusaka tinggi dapat berupa tanah dan bukan tanah. Harta pusaka tinggi berupa tanah adalah hutan yang belum diolah, sawah dan ladang, pandam pekuburan, dan perumahan. Sedangkan harta pusaka tinggi bukan tanah terdiri dari perhiasan berupa emas, perak, tembaga, atau logam lainnya, pakaian berupa pakaian penghulu (*saluak satengga*), pakaian penganten, marawa, dan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain (Medaline, 2016: 185).

Jika dalam keadaan mendesak yang membuat harta pusaka tinggi harus digadaikan, maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan dengan memenuhi salah satu syarat berikut, (1) mayaik tabujua di tangah malam artinya pusaka boleh digadaikan jika terdapat anggota keluarga yang meninggal, (2) Rumah gadang katirisan artinya apabila rumah gadang mengalami kerusakan dan segera harus diperbaiki, (3) Gadih gadang alun balaki artinya untuk menikahkan perempuan dalam keluarga yang telah baligh dan dewasa, dan (4) Mambangkik batang tarandam artinya harta pusaka digadai dengan tujuan untuk memilih calon penghulu baru dalam suatu keluaraga (Febriasi, 2015: 2).

Harato pusako randah (harta pusaka rendah) adalah harta yang diberikan oleh seseorang dan diperoleh berdasarkan pemberian keluarga dalam bentuk pencaharian atau diwariskan dari keturunan yang bergaris lurus (Rahmat, 2019: 19).

Pada tahun 1952, dilaksanakan sebuah pertemuan yaitu Kongres Tungku Sajarangan yang membahas tentang harta pusaka tinggi akan jatuh kepada kemenakan, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum Islam (Prasna, 2018: 41). Harta pusaka rendah dapat dinaikkan statusnya menjadi harta pusaka tinggi apabila harta tersebut telah mengalami pewarisan sampai tiga generasi ke atas dan dengan menerapkan hukum harta pusaka tinggi. (Medaline, 2016: 185).

3.5. Biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Asal Usul Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Nama lengkap ulama asal Minangkabau ini adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al Khatib Al Jawi Al Makki Asy Syafi'I Al Minangkabawi. Lahir pada 6 Dzulhijjah 1276 H di Bukittinggi (Wirman, 2017: 163). Ayahnya bernama Buya Abdul Latif, dan ibunya bernama Limbak Urai asal Koto Tuo Balai Gurah. Ahmad Khatib memiliki 5 saudara yaitu Mahmud, Aisyah, Hafsah dan Safiah.

Status Sosial Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi

Berdasarkan keturunannya, status sosial Syekh Ahmad Khatib dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu (Zulhimma, 2013: 77-78).

Dilihat dari segi agama, Syekh Ahmad Khatib adalah keturunan ulama, bahkan beliau bergelar "tuanku", merupakan julukan yang diberikan kepada ulama besar yang mempunyai pengaruh di beberapa wilayah karena kegiatan menyebarluarkan ajaran agama Islam. Ayahnya adalah seorang ulama bergelar *Khatib Nagari* karena beliau seorang pengkhutbah.

Dilihat dari segi adat Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah keturunan darah biru, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Dari pihak ayahnya, paman Syekh Ahmad Khatib yang bergelar Datuk Rangkayo Mangkuto bukan saja penghulu dalam sukunya sendiri, bahkan mengepalai pemerintahan seluruh desa Koto Gadang. Kakeknya Engku Abdurrahman, juga seorang pemuka adat, dengan gelar jabatan Datuak Rangkayo Basa. Dari pihak ibunya, paman Ahmad Khatib yang bernama Muhammad Saleh bergelar Datuak Bagindo merupakan seorang penghulu dan juga kepala pemerintahan di Ampek Angkek.

Syekh Ahmad Khatib berasal dari keturunan orang kaya. Ayah beliau dan merupakan bangsawan di Koto Gadang. Keluarga Ahmad Khatib termasuk keluarga besar yang mempunyai pendidikan tinggi dan berpangkat. Kakeknya Engku Abdurrahman merupakan kepala jaksa di Padang, dan pamannya Sutan Muhammad Salim kepala jaksa di Riau. Dan sepupunya Agus Salim merupakan seorang ulama besar dan politikus Islam yang bisa menguasai beberapa bahasa barat dan timur.

Kehidupan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Pada tahun 1287 H/1870 M, Ketika Syekh Ahmad Khatib menginjak umur 11 tahun, beliau pergi bersama ayahnya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Setelah menunaikan ibadah haji, Syekh Ahmad Khatib menetap di kota suci selama lima tahun. Pada kesempatan ini, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memiliki kesempatan untuk belajar agama bersama ulama-ulama besar di Mekkah (Wirman, 2017: 163).

Setelah menyelesaikan studinya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mulai mengajar di lingkungan keluarga. materi yang diberikannya adalah ilmu agama yang diperoleh dari guru-guru di Mekkah. Nama Syekh Ahmad Khatib makin lama semakin terkenal dan muridnya semakin banyak.

Di awal Abad 20, nama Ahmad Khatib mulai dikenal oleh masyarakat. Bukan hanya dikenal sebagai guru, tetapi juga sebagai imam di Masjidil Haram. Hal ini merupakan penghargaan dari penguasa Mekkah pada saat itu, yaitu Syarif 'Awn al-Rafiq. Syarif 'Awn ak-Rafiq takjub karena Syekh Ahmad Khatib pernah mengkoreksi bacaan beliau dalam melaksanakan shalat. Syekh 'Awn al-Rafiq takjub karena kefasihan bacaan ayat Al-Qur'an yang dilantunkan oleh Syekh Ahmad Khatib. Hal ini yang menjadi alasan kenapa Syekh Ahmad Khatib menjadi imam di Masjidil Haram (Zulhimma, 2013, 79). Jabatan yang dipegang oleh Syekh Ahmad Khatib merupakan jabatan istimewa karena tidak sembarang orang bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Selain di Mekkah, Syekh Ahmad Khatib juga dianugerahi gelar "Bey Tunis" oleh Turki. Gelar ini hanya diberikan orang yang berpengaruh di bidang ilmu pengetahuan.

Pada tanggal 12 Rabiul Awal 1296 H beliau menikah dengan Khadijah anak dari Syekh Saleh Al-Qurdi, seorang bangsawan yang berpengaruh yang kenal baik dengan penguasa Mekkah. Syekh Shalih Al-Qurdi terarik oleh calon menantunya itu, sewaktu melihatnya sering datang ke toko bukunya, ditambah kagi dengan mendengar hal-hal baik dari gurunya, Sayyid Zayn Al-Dakhlan. pada tahun 1883 M, istri beliau meninggal dunia setelah memperoleh dua orang putera, yaitu Abd Al-Karim dan Abd Al-Malik. Syekh Shalih kemudian menikahkan Ahmad Khatib kepada anaknya yang lain yang bernama Fatimah. Dari Fatimah ini, ia memperoleh seorang puteri dan seorang putera, yaitu Khadijah dan Abd Al-Hamid Al-Khathib.

Pada akhir hayatnya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berkata kepada salah seorang muridnya yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah "biarlah aku meninggal di tanah suci ini". beliau mengatakan hal tersebut bukan karena tidak cinta dengan tanah air, buktinya dengan banyaknya karya tulis beliau yang menjawab banyak problematika yang terjadi di Indonesia khususny dalam hal agama. Setelah berkiprah selama kurang lebih 58 tahun, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dipanggil ke

rahmatullah pada 13 Maret 1916 M (Ahsin, 2020: 74-75).

Karya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Selain menjadi imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga menghasilkan beberapa kitab yang menjadi rujukan dalam berdakwah. Karya-karya beliau kebanyakan membahas tentak fikih dan praktek keagamaan yang menyimpang dari kaidah islam.

Dalam kitab al-Qaulu al-Nahif, Ahmad Khatib menyebutkan jumlah tulisan beliau sebanyak 47 kitab. Hampir seluruh karya Ahmad Khatib ditulis dalam Bahasa arab, dan sebagian lainnya dalam bahasa Melayu. Beberapa karya Ahmad Khatib yaitu (Ahsin, 2020: 76) (1) Al-Da'I al-masmu' fi 'il-radd 'ala yuwarritsu: ikhwah wa awlad al-akhwat ma'a wujud al-ushul wa'l-furu', artinya seruan yang didengar dalam menolak pewarisan kepada saudara dan anakanak saudara perempuan beserta dasar dan perincian, (2) Al-Manhaj al-Masyru', artinya cara-cara yang disyariatkan, (3) Izhar Zughal al-Kadzibin, artinya menjelaskan kekeliruan para pendusta (4) Dawn al-Siraj, artinya perjalanan lampu, (5) An-Nafahat, artinya wangi-wangian, (6) Al-Riyadh al-Wardiyyah, artinya kebun mawar. (7) Rawdhah al-Husab fi'ilma al-Hisab, artinya lapangan para ahli hitung dalam ilmu hitung, (8) Al-Jawahir fi a'mal al-Jaibiyyah, artinya Mutiara-mutiara dalam amal-amal yang memerlukan dana, (9) As-Sayf al-Battar fi Mahaqqi Kalimat Ba'dh ahl al-Ightirar, artinya pedang tajam untuk mengikis kata-kata sebagian orang yang sombong, (10) Al-Ayat al-Bayyinat li'l-Munshifin fi Izalah Hunafat ba'dh al-Muta'ahshibin, artinya keterangan yang jelas bagi orang yang insyaf, dan masih banyak lagi karya-karya yang diterbitkan oleh Syekh Ahmad Khatib.

Guru-Guru Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Tentunya, Syekh Ahmad Khatib juga memiliki guru-guru yang membimbingnya dalam mendapatkan ilmu agama, yaitu (Ahsin, 2020: 86-88)

Pertama, Sayid Umar bin Muhammad Syata (1259-1330 H). beliau dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang agama. Syekh Ahmad Khatib belajar kitab al-Ajurumiyah dan syarahnya yang dikarang Syekh Zaini Dahla. Kedua, Sayid Utsman bin Muhammad Syata (1263-1295). Dari beliau, Syekh Ahmad Khatib banyak belajar tentang tata Bahasa arab. Diantaranya kitab Khalid, al-Azhariyyah, Qatru al Nada Wa Ballu al-Sada, dan kitab lainnya. Ketiga, Sayyid Abu Bakar Syata (1226-1310 H). Syekh Ahmad Khatib belajar fikih melalui

kitab Fathul Mu'in, Syarh al-Manhaj, al-Tafsir Jalalain, al-Bukhari, dan kitab lainnya. Keempat, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Khatib belajar dari beliau tentang Syarh Jam'il Jawami dan tafsir al-Baidawi.

Berdasarkan hal di atas, jelas bahwa Syekh Abdul Khatib Al-Minangkabawi mempunyai guru-guru yang cerdas, dimana hal tersebut turun kepada beliau dan akan disampaikan kepada murid-muridnya yang mencetak ulama-ulama besar di Indonesia.

Murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Selama menjadi imam besar di Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga seorang guru yang melahirkan ulama-ulama yang terkenal, diantaranya (Zulhimma, 2013: 82).

Asal Minangkabau, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah, Syekh Ibrahim Musa, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, Syekh Abbas, Syekh Muhammad Zein Lantai Batu, dan Syekh Abdul Latih Panampatan.

Asal luar Minangkabau diantaranya Syekh Mustafa, Syekh Hasan Maksum, Syekh Muhammad Nur Sungai Pagu, Syekh Taher Jalaluddin, Syekh Abdul Qadir al-Mandili, Syekh Abdullah Salih, Kyai Haji Ahmad Dahlan, dan Kyai Haji Adnan.

Sebagian besar diantara murid-muridnya inilah kemudian membangkitkan semangat pemurnian Islam dan pembaruan pendidikan di Indonesia, terutama di Minangkabau. Sebagaimana dikemukakan Azyumardi Azra, murid-murid yang diasuh oleh Syekh Ahmad Khatib membawa perubahan besar di daerah asalnya. Perubahan yang terjadi tidak hanya dalam ruang lingkup kehidupan agama, sosial, budaya umat Islam, tetapi juga menciptakan perubahan dalam pendidikan Islam.

3.6. Perbandingan Sistem Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Dengan Hukum Islam

Masyarakat yang Minangkabau terkenal dengan satu sistem garis keturunan yaitu sistem *matrilineal* dimana harta diwariskan kepada perempuan atau mengikuti keturunan nasab ibu. Dalam Minangkabau, harta merupakan hak kepemilikan perempuan dalam menjaga harta. Jika di dalam suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan, maka anak laki-laki dapat mengelola harta tersebut hingga akhir hayatnya. Di dalam sistem matrilineal, terdapat tiga prinsip dalam pengelolaan harta pusaka tinggi, yaitu (Prasna, 2018: 30-31).

Pertama, Hakikat waris. Dalam hukum waris adat Minangkabau, pelaksanaan praktek waris dilakukan dalam bentuk peralihan kepemilihan harta, yaitu pemindahan kepemilikan harta dimana ahli waris belum meninggal dunia dan bukan dalam bentuk peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang baru, tetapi penerapannya pengalihan harta berupa pengelolaan dari generasi sebelumnya kepada generasi baru. sedangkan dalam hukum islam, harta waris sesungguhnya baru bisa diwariskan jika harta yang dikuasai oleh seseorang telah meninggal dunia. Tentunya hukum adat waris Minangkabau berbeda dengan hukum waris secara Islam. Tetapi, harta pencaharian, harta tersebut diwariskan secara hukum islam.

Kedua, Kepemilikan Harta. Adat Minangkabau menganut sistem kepemilikan dan pengelolaan harta waris secara bersama-sama. Sedangkan hukum waris dalam islam bentuk kepemilikan harta dimiliki secara individu.

Ketiga, Asas Kewarisan. Kewarisan di dalam Islam timbul karena adanya hubungan kekerabatan serta perkawinan dimana baik dari pihak keluarga ayah maupun ibu berhak menerima warisan Sedangkan dalam hukum adat Minangkabau, sistem waris menggunakan garis keturunan ibu atau disebut matrilineal.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hukum adat yang dilaksanakan di Minangkabau dengan hukum islam dalam hal pewarisan harta pusaka tinggi. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka akan muncul berbagai persepsi tentang hukum waris di Minangkabau. Salah satu tokoh yang menentang sistem pewarisan meggunakan adat Minangkabau adalah seorang tokoh ulama dari Sumatera Barat yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.

3.7. Pandangan Harta Wakaf Ahli (Harta Pusaka Tinggi) Menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan seorang ulama hebat yang ingin menjalankan syariat islam dengan benar. Beliau berusaha untuk mengubah sistem adat Minangkabau yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mengubahnya menjadi sistem islam. Salah satunya adalah sistem pewarisan harta di Minangkabau.

Pengelolaan harta pusaka di Minangkabau diwariskan melalaui *mamak* kepada *kemenakan*

perempuan. Sedangkan *kemenakan* laki-laki berperan sebagai pengelola serta memelihara harta warisan tersebut. Pandangan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengenai pewarisan harta pusaka tinggi telah dijelaskan dalam karyanya yaitu *Ad-Da'I al-Masmu' fil Radd 'ala Man Yuritsu al-Ikhwan wa Aulad al-Ahwat Ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu'*

Kitab ini ditulis dan dicetak pada tahun 1309 H/1891 M. Kitab ini terdiri dari 24 halaman, yaitu 5 sub bab. Bab pertama membahas tentang dakwaan masyarakat Minangkabau atas sistem kewarisan di Minangkabau. Bab kedua membahas tentang bantahan Syekh Ahmad Khatib atas dakwaan tersebut. Bab ketiga membahas tentang *mafsadah*. Bab keempat membahas tentang nasihat untuk bertaubat serta syarat-syarat dalam bertaubat. Bab kelima membahas tentang keutamaan ilmu (Ahsin, 2020: 98).

Kitab ini ditulis sebagai penolakan atas praktik yang terjadi di masyarakat Minangkabau yang sudah turunt-temurun dilakukan terkait dengan harta warisan yang diberikan kepada saudara dan kemenakan dimana mengabaikan nasab dari keluarga. Kitab ini cukup membuat kontroversi di lingkungan masyarakat Minangkabau sehingga banyak menuai kritikan dari berbagai pihak, termasuk murid-muridnya.

Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menulis kitab ini karena permasalahan pewarisan harta di Minangkabau. Menurut Ahmad Khatib, pembagian harta pusaka tinggi secara garis matrilineal disebut dengan harta pusaka *jahiliyah* dan dianggap sebagai hasil harta rampasan. Pihak-pihak yang mendapatkan hak kepemilikan atas barang tersebut akan mendapatkan dosa besar karena ia menghabiskan harta benda yatim piatu dan dianggap fasik.

Dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa poin dalam mewakafkan harta pusaka yang dipraktekkan di dalam adat Minangkabau, yaitu (Ahsin, 2020: 105) (1) Hukum waris menurut adat Minangkabau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. (2) Harta yang diwariskan jika tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur;an dan Sunnah maka harta tersebut haram untuk digunakan, dan (3) Pelaksanaan waris adat seringkali munculnya kecurangan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.8. Pandangan Harta Wakaf Ahli (Harta Pusaka Tinggi) Menurut Ulama di Minangkabawi

Setelah berakhirnya masa dakwah Syekh Ahmad Khatib, muncullah toko-tokoh ulama baru yang merupakan murid dari Syekh Ahmad Khatib. Walaupun ilmu dari murid berasal dari gurunya, namun tidak menutup kemungkinan murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib memiliki pendapat yang berbeda. Berikut ini beberapa tokoh atau murid Syekh Ahmad Khatib yang memiliki pendapat tentang harta wakaf khususnya pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau (Ahsin, 2020: 112)

- Syekh Abdul Karim Abdullah, Syekh Abdul Karim Abdullah memiliki pandangan bahwa harta pusaka tinggi sama dengan harta musabalah. Harta pusaka tinggi di Minangkabau adalah harta yang tidak diketahui asal muasalnya. Sehingga hukum waris berdasarkan hukum islam sulit diterapkan karena harta tersebut tidak diketahui pemiliknya. Di Minangkabau, harta pusaka tinggi dimiliki oleh banyak keluarga. Atas dasar tersebut, beliau menganggap harta waris di Minangkabau sama dengan harta musabalah. Kedua, Syekh Abdul Karim tidak setuju bahwa harta rampasan yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Khatib itu sama dengan harta pusaka di Minangkabau. Secara intrinsik, pemikiran dari Syekh Abdul Karim ini mengatakan bahwa ingin melestarikan sistem hukum harta warisan berdasarkan adat Minangkabau.
- b. Haji Abdullah Ahmad. Berbeda dengan pendapat Syekh Abdul Karim Abdullah yang dimana wakaf harta pusaka di Minangkabau tidak bertentangan dengan islam, Haji Abdullah tidak sependapat dengan hal tersebut dan menyetujui pendapat Syekh Ahmad Khatib.
- c. Syekh Jamil Jambek. Menurut pemikiran Syekh Jamil Jambek, hukum waris harus dilakukan sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan Sunnah yaitu mewariskan harta kepada nasab atau keturunan. Sedangkan adat Minangkabau mengatur bahwa harta pusaka diwariskan kepada tidak sesuai jalur nasab.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem waris di Minangkabau banyak pertentangan. Inti permasalahan sistem waris di Minangkabau adalah apakah sistem waris telah sesuai dengan ilmu faraidh atau hukum waris di dalam Islam. Karena hukum waris khususnya pada harta pusaka tinggi berpedoman kepada hukum adat Minangkabau. Penulis memiliki pandangan bahwa dalam sistem waris di Minangkabau khususnya harta pusaka, keberadaan harta pusaka tinggi hanya sebagai titipan yang dapat dipakai atau digunakan bukan

sebagai status hak milik karena harta tersebut tidak dapat diwariskan. Teruntuk untuk penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan dari penelitian ini dengan melakukan metode penelitian kualitatif yaitu melakukan wawancara secara langsung ke daerah-daerah di Minangkabau yang masih memiliki harta pusaka tinggi sehingga dapat mengetahui bagaimana proses penggunaan harta pusaka tinggi.

4. KESIMPULAN

Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan seorang ulama tokoh Minangkabau yang banyak melahirkan tokoh-tokoh baru. Salah satu karya beliau adalah tentang masalah harta wakaf di Minangkabau.

Di dalam kitabnya, yaitu al-Da'I al-Masmu' beliau berpendapat bahwa sistem matrilineal dalam menentukan pewarisan harta pusaka di Minangkabau adalah hal yang salah. Karena di dalam sistem garis keturunan matrilineal, harta pusaka diwariskan dari mamak kepada kemenakan. Sedangkan di dalam hukum islam, sistem waris seharusnya melalui nasab orangtua kepada anaknya. sistem adat Minangkabau dalam hal pewarisan harta pusaka bertentangan dengan hukum islam. Menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi jika menerapkan hukum islam, maka harta yang digunakan merupakan harta haram karena tidak sesuai dengan kaidah Islam.

Dengan demikian, dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pendapat Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengenai harta pusaka tinggi yang diwariskan harus sesuai dengan kaidah islam. Yaitu mewariskan langsung sesuai jalur nasab dari orangtua kepada anak.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan tulisan ini. dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, maka tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Khusunya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bapak Dr. Asyari Hasan,S.H.I, M.Ag, dan seluruh teman-teman Magister Pebankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah. Semoga dengan adanya tulisan ini, dapat menambah wawasan serta pengetahuan para pembaca.

6. REFERENSI

- Ahsin, Moh. (2020). "Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau.", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. (2019). "Urgensi Wakaf Untuk Kesejahteraan dan Pembangunan." *Aplikasia* Vol. 19, No. 1: 1–9.
- Bakhri, Amirul, dan Srifariyati. (2017). "Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Madaniyah* Vol. 1, No. 12: 129–53.
- Febriasi, Kikky. (2015). "Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak." *Premise Law Jurnal* Vol. 4: 1–14.
- Indrawati, Nadia Nur. (2016). "Peran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1916) Dalam Islamisasi Nusantara." *Tamaddun* Vol. 4, No.1: 177–200.
- Latifah, Nur Azizah, dan Mulyono Jamal. 2019. "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait." *Ziswaf* Vol. 6, No. 1: 1–18.
- Medaline, Onny. (2016). "Wakaf Tanah Ulayat Kaum Di Sumatera Barat." *Al-Awqaf* Vol. 9, No. 2: 173–88.
- Mudhafier, Fadhlan. (2013). *Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawy : Pemikiran dan Perjuangannya*. Jakarta: Kemala Indonesia.
- Nissa, Choirun. (2017). "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf." *Tazkiya* Vol. 18, No. 2: 205–19.
- Nizaruddin. (2019). "Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah." *Adzkiya* Vol 6, No. 2: 10–30.
- Prasna, Davega Adeb. (2018). "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Kordinat* Vol. 17, No. 1: 29–64.
- Qodri, Amin. (2014). "Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Penelitian* Vol. 16, No. 1: 11–17.
- Rahmat, Indra. (2019). "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)." *Bakaba* Vol. 9, No. 1: 15–24.
- Rohmaningtyas, Nurwinsyah. (2018). "Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka." *Adilla* Vol. 1, No. 1: 1–21.
- Sesse, Muh. Sudirman. (2010). "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional." *Hukum Diktum* Vol. 8, No. 2: 143–60.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 177	
Wirman, Eka Putra. (2017). "Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkbawi; Icon Tholabul Ilmi Minangkabau Masa Lalu Untuk Refleksi Sumatera Barat Hari Ini dan Masa Depan." Ulunnuha Vol. 6, No. 2: 161–74.	Zulhimma. (2013). "Syekh Ahmad Khatib Alminangkabawi (Pengaruhnya terhadap Gerakan Dakwah Islam di Indonesia)." <i>Hikmah</i> Vol. 7, No. 02: 76–85.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157: E-ISSN 2579-6534	